

## PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Humaira A. Potabuga \*

### Abstract

The renewal of Islamic family law in Muslim countries is making rapid progress. This is because the response to legal issues that occur due to the times. Some countries still retain the rule of law of the School they profess, others are absolutely completely free from Islamic law and choose to make modern law as a reference. While other countries are trying to reform the law with a legislative process so that the creation of permanent legal rules in carrying out Islamic family law. The direction of renewal is related to the issue of children and women's rights in marriage or inheritance.

*Keywords: Islamic Law, Islamic Family Law, Marriage.*

### A. Pendahuluan

Kehadiran hukum keluarga Islam di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan. Mengingat perkara mengenai hukum keluarga berkaitan dengan pernikahan, kewarisan, dan lainnya yang pada hakikatnya nya tidak terlepas dari diri seorang muslim. Namun yang menjadi polemik bukan hanya dari segi perwujudan hukum keluarga menjadi aturan baku saja namun juga memperhatikan perkembangan zaman sehingga dalam proses penetapannya menggunakan metode-metode pembaharuan hukum.

Secara umum reformasi hukum Islam yang terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Tidak diaturnya permasalahan baru yang timbul dalam kitab-kitab fiqih sehingga menyebabkan kekosongan hukum
2. Berkembangnya globalisasi dan IPTEK sehingga untuk mengkoordinir nya agar tetap sejalan dengan nilai keislaman perlu adanya aturan hukum yang ditetapkan
3. Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang hukum Islam menjadi bahan acuan dalam membuat hukum nasional
4. Berkembangnya pemikiran Islam yang dilakukan oleh para mujtahid baik dalam skala nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Menurut Taheer Mahmoud ada beberapa model negara yang melakukan pembaharuan hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga yaitu:

1. Negara yang tetap berpegang pada aturan keluarga yang terdapat dalam mazhab yang dianut mereka
2. Negara yang terlepas dari hukum keluarga Islam atau secara total menggantinya dengan hukum modern
3. Negara yang telah mereformasi hukum keluarga Islam dengan berbagai proses legislasi modern untuk kemudian diterapkan menyeluruh.<sup>2</sup>

Arah pembaharuan biasanya berkaitan dengan isu-isu yang berkembang dimasa sekarang. Misalnya isu-isu mengenai perempuan dan anak.

Pada beberapa negara di Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas muslim telah mereformasi hukum Islam dengan proses legislasi modern salah satunya yaitu Brunei Darussalam tulisan ini membahas mengenai hukum keluarga di Brunei Darussalam.

## **B. Pembahasan**

---

<sup>1</sup>Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 6 no 2, 2014), 145.

<sup>2</sup>Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-negara Muslim*, (Kosmik hukum, Vol 11 no 1, 2011), 214.

## 1. Sejarah Brunei Darussalam dan Perkembangan Hukumnya

Brunei Darussalam (State Of Brunei Abode of Peace) merupakan sebuah kerajaan kaya yang terletak di bagian utara Kalimantan. Brunei diapit oleh dua wilayah Malaysia yaitu Sabah dan Serawak serta dipimpin oleh keturunan sultan yang bergelar “Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan “. negara Brunei mempunyai luas 5.765 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk saat ini berkisar 434.583 jiwa. Penduduk brunei kebanyakan adalah Melayu sekitar 67%, Cina 15%, Pribumi 6% dan lainnya 12%. Kota-kota utama selain Bandar Seri Begawan yaitu Muara, Kuala Belait, dan Panaga (kota minyak dan rekreasi).<sup>3</sup>

Brunei adalah kerajaan tua diantara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu, hal ini diperoleh berdasarkan catatan sejarah dari cina, arab dan lisan yang turun temurun. Dalam catatan cina pada masa dinasti Liang (502-506 M) brunei disebut dengan nama Po-li, selanjutnya pada masa dinasti Tang (618-906 M) disebut Po-lo, lalu pada masa dinasti Tsung namanya diganti menjadi Pu-ni.

Masih berdasarkan catatan Cina, kerajaan kuno yang berdiri pada abad ke-5 ini adalah kerajaan yang terlibat intensif dalam perdagangan maritim internasional terutama dengan para pedagang dari Cina. Sumber tersebut juga menyatakan ada dua kerajaan yang menjadi cikal bakal kesultanan Brunei yaitu Vijayapura dan P'oni. Khususnya kerajaan P'oni terus berkembang hingga abad ke 15 dibawah proteksi kekaisaran Cina, Wilayah dari kerjaan ini cukup meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak.<sup>4</sup> Pada abad ke-9 kedua kerajaan ini pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera bahkan menguasai Borneo Utara hingga gugusan kepulauan Filipina. Lalu pernah juga

---

<sup>3</sup>Saifullah , *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 162.

<sup>4</sup>Ikhtiar Baru, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ikhtiar Baru VAN HOEVE,2012), 46.

dijajah oleh kerajaan Majapahit namun kemudian bisa memerdekakan diri kembali.<sup>5</sup>

Kedatangan Islam di Brunei kuat dugaan tersebar melalui jalur perdagangan dari muslim Cina. Perdagangan internasional yang terbentang dari Arab sampai cina bahkan sudah dimulai sejak abad pertama hijriah melalui selat Malaka juga mencakup Bandar Seri Begawan, Brunei. Meskipun ditemukan sebuah nisan wanita bertahun 440 H/1048 M, belum dapat dipastikan kapan perkembangan Islam mulai berlangsung. Hingga kemudian ditemukan sebuah temuan arkeologis yaitu nisan kubur yang bertulisan Cina di komplek pemakaman Islam di Ranggalas, Bandar Seri Begawan. Nisan itu bernama Pu Kung Chih Mu bertahun 1264. Berdasarkan bukti itu kemudian diperkirakan Islam masuk dalam dua gelombang yaitu gelombang pertama sekitar abad ke 11 dan kedua pada abad ke-13.<sup>6</sup>

Raja pertama yang masuk Islam dalam sejarah Brunei adalah Awang Alak Betatar yang kemudian berganti nama menjadi sultan Muhammad Syah/Sultan Ahmad (1405-1415). Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh pulau Kalimantan (Borneo), Kepulauan Suku, Kepulauan Balabac, Pulau Banggai, Pulau Balambangan, Matanani, dan Utara Pulau Palawan sampai ke Manila.<sup>7</sup>

Penerapan hukum Islam dilakukan secara bertahap dimulai dari pemantapan akidah menyusul aturan-aturan syara yang lain. Hal ini diprakarsai oleh Sultan Syarif Ali atau sultan kedua Brunei. Lalu pada perkembangan selanjutnya yaitu pada masa Sultan Hassan (sultan ke 9), dilakukan beberapa hal yang menyangkut pemerintahan antara lain<sup>8</sup>:

- a. Menyusun institusi-institusi pemerintahan agama.
- b. Menyusun adat-istiadat yang dipakai dalam semua upacara disamping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja.

---

<sup>5</sup>Amirullah Kandu, *Ensiklopedi Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 361.

<sup>6</sup>Ikhtiar Baru, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*,17.

<sup>7</sup>Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 257.

<sup>8</sup>Ibid.,

- c. Menguatkan undang-undang Islam yaitu dengan membuat hukum qanun yang mencakup bidang yang luas dalam pelaksanaan hukum Syara', termasuk huruf dan qisas. Qanun ini terdiri dari 47 pasal dan 6 bagian.\, qanun ini kemudian dinamakan Hukum Qanun Brunei.<sup>9</sup>

Setelah masuknya Inggris di kawasan Brunei Darussalam tahun 1847 M untuk menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan. Maka pada tahun 1888 M Brunei resmi masuk sebagai negara-negara dalam wilayah Perlindungan atau persekutuan Inggris. Perjanjian kerjasama kedua belah pihak justru menimbulkan kerugian dan ketidakindependennya kesultanan Brunei dalam mengatur urusannya, bahkan dalam mengatur kasus hukum yang terjadi di masyarakatnya semua diberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan inggris.<sup>10</sup> Hal-hal yang diatur oleh hakim kerajaan inggris meliputi<sup>11</sup>:

- a. Bidang kuasa sipil dan jinayah dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman Inggris untuk mengendalikan kasus rakyatnya, kasus rakyat asing dari wilayah atau negara kekuasaan Inggris dan kasus rakyat wilayah atau negara lain jika mendapat persetujuan dari pemerintah mereka.
- b. Bidang kuasa untuk menetapkan kasus yang berasal dari warga Brunei jika dalam kasus itu rakyat Brunei tersebut menjadi seorang penuntut atau pendakwa. Namun jika dalam kasus itu warga Brunei tersebut menjadi terdakwa maka kasus tersebut diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Tempatan.

Penjajahan yang dilakukan Inggris dan keikutsertaan mereka dalam mengatur hukum yang berlaku berdampak pada penyempitannya bidang hukum yang berada dalam kewenangan Qanun Brunei yaitu hanya dalam bidang perdata saja. Salah satu aturan hukum yang dibuat

---

<sup>9</sup>M. Zaki dan Dian Mustika, *Syariah dan Negara (Ragam Perspektif dan Implementasi Di Asia Tenggara)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 89.

<sup>10</sup>Abd ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 7 no 1, 2015)*.

<sup>11</sup>A Cahyani, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No 2 (2015)

pada saat itu adalah yaitu “Muhammadan’s Law Enactment” Nomor 1 Tahun 1911 M., yang mengatur masalah ibadah, pernikahan, dan perceraian bagi orang Islam. Kemudian di tahun 1913 dikeluarkan aturan mengenai pelaksanaan pendaftaran perkawinan dan perceraian yang disebut “Muhammadan’s Marriage and Devorce Enacment” Nomor 2 Tahun 1913. Selanjutnya, di tahun 1955, dibuat Undang-Undang majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun 1955, yang menyatukan semua aturan-aturan hukum Islam. Lalu kemudia secara massif undang-undang ini mengalami amandemen yaitu dimulai pada tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Pada tahun 1984, terjadi Revision Law’s of Brunei dan undang-undang inipun mengalami revisi meskipun hanya namanya saja yang dirubah menjadi Undang- Undang majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Dalam Undang- Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan: Marriage and Divorce di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependent di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163.20Jadi, persoalan hukum keluarga Islam di Brunei, yang diatur dalam Undang-Undang, hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup/nafkah.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, Brunei melakukan revisi-revisi lanjutan dalam menetapkan aturan mengenai hukumkeluarga Islam. Yang terbaru adalah adanya Laws Of Brunei “Islamic Family Law” yang direvisi terakhir pada tahun 2012 dan Perlembangan Negara Brunei Darussalam yang mengatur tentang hibah, serta Perintah Darurat tahun 1999 yang memngatur mengenai Wasiat dan masih digunakan hingga sekarang oleh negara Brunei.

## **2. Pembaharuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam**

### **a. Pendaftaran perkawinan**

Suatu perkawinan tidak boleh dilangsungkan jika tidak ada izin dari pendaftar nikah di daerah tempat pernikahan dilaksanakan.<sup>13</sup> Perkawinan tersebut harus didaftarkan kepada pendaftar nikah melalui

---

<sup>12</sup>Ibid.,

<sup>13</sup>Laws Of Brunei “Islamic Family Law” Chapter 217, Part II, Sec. 8: (2).

juru nikah yang sebelumnya telah menerima formulir pendaftaran nikah dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan 14 hari sebelum tanggal pernikahan yang ditentukan,<sup>14</sup> dan bagi pendaftar nikah sebelum mencatatkan pernikahan tersebut untuk melakukan penyelidikan sampai terang bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dengan hukum Syara' dan undang-undang.<sup>15</sup> Pencatatan pernikahan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pernikahan.<sup>16</sup>

#### b. Batas minimal usia nikah

Di dalam undang-undang keluarga Brunei Darussalam tidak disebutkan secara jelas mengenai aturan minimal batas usia menikah. Hanya di definisikan bahwa "anak" adalah orang yang belum menikah dan belum mencapai usia 18 tahun qamariah,<sup>17</sup> selain itu dalam hal pemeliharaan juga, seorang anak akan berakhir masa pemeliharaannya ketika telah mencapai usia 18 tahun.<sup>18</sup> Dalam prakteknya usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun.

#### c. Persetujuan Menikah

Persetujuan kedua belah pihak diharuskan dalam sebuah perkawinan. Selain itu izin melangsungkan perkawinan diharuskan ada dari<sup>19</sup>:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Hakim syar'i yang punya kuasa di tempat pihak perempuan yang telah memberikan wewenang kepada wali hakim (wali raja). Hal ini terjadi jika dari wali perempuan tidak atau enggan memberi izin tanpa alasan yang benar.

---

<sup>14</sup>Ibid, Sec. 15: (1).

<sup>15</sup>Ibid, Part III, Sec. 24: (4).

<sup>16</sup>Ibid, Sec. 24: (3).

<sup>17</sup>Ibid, Part V A, Sec. 60A.

<sup>18</sup>Ibid, Part VI, Sec. 82.

<sup>19</sup>Ibid, Part II, Sec. 12.

Adapun jika seorang itu adalah seorang janda maka<sup>20</sup>:

- 1) Ia tidak boleh menikah selain kepada suaminya yang dahulu jika masih dalam masa iddah
- 2) Menyerahkan sertifikat cerai yang sah sesuai undang-undang yang berlaku pada saat itu, atau salinan sertifikat yang berkaitan dengan perceraainya yang terdaftar, atau sebuah sertifikat yang atas permohonannya kepada hakim syar'i yang berwenang di daerah tempat tinggalnya yang menyatakan bahwa ia seorang janda.

Jika seorang wanita itu ditinggal mati suaminya maka<sup>21</sup>:

- 1) Ia tidak boleh menikah hingga selesai masa iddahya.
- 2) Menyerahkan sertifikat kematian suami atau bukti lain yang menerangkan kematian suami.

Seorang istri yang dicerai atau fasakh oleh mahkamah dan kasusnya telah sampai ke Mahkamah Rayuan maka ia tidak boleh menikah hingga tetapnya keputusan Mahkamah Rayuan tersebut.<sup>22</sup>

#### d. Wali nikah

Wali nikah dalam undang-undang keluarga Brunei berperan dalam perizinan menikah dan dalam hal akad nikah. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan tidak terlepas dengan jurunikah. Juru nikah adalah orang-orang yang mendapat wewenang dari Sultan untuk menjalankan akad nikah. Akan tetapi seseorang tetap bisa menjadi wali nikah dan mengakad nikahkan mempelai dihadapan juru nikah. Begitu pula seorang juru nikah hanya dapat mengakadnikahkan mempelai kecuali jika sudah ada izin dari wali perempuan. Kecuali jika wali enggan menikahkan dengan sebab-sebab yang tidak sesuai dengan hukum syara' maka juru nikah merujukkan perkara tersebut kepada pendaftar nikah dimana pernikahan itu dilangsungkan untuk

---

<sup>20</sup>Ibid, Sec. 13 (2).

<sup>21</sup>Ibid, Sec. 13 (4).

<sup>22</sup>Ibid, Sec. 13 (5).



mendapatkan putusan. Bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab maka akan ditetapkan dengan wali hakim (wali raja).<sup>23</sup>

#### e. Anak Sah

Mengenai anak sah, ada beberapa defenisi dalam kasus yang berbeda sebagai berikut :

- 1) Anak yang lahir 6 bulan qamariah dari tanggal pernikahan atau yang lahir dalam 4 tahun qamariah setelah berakhirnya pernikahan baik karena perceraian maupun kematian suami dan wanita tersebut belum menikah lagi maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya yang terdahulu, namun mantan suami/laki-laki tersebut dapat menyangkal anak itu sebagai anaknya didepan pengadilan.
- 2) Anak yang lahir lebih dari 4 tahun qamariah setelah berakhirnya pernikahan baik akibat perceraian maupun kematian dapat dianggap sebagai anak sah dari mantan suami terdahulu apabila diakui oleh mantan suami atau ahli waris dari mantan suami tersebut.

Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan diluar nikah dan melahirkan anak dalam waktu 6 bulan qamariah dari waktu senggama sampai 4 tahun qamariah, maka laki-laki tersebut dianggap sebagai ayahnya.

#### f. Poligami

Brunei Darussalam termasuk negara yang membolehkan poligami namun harus memenuhi beberapa ketentuan yang diberlakukan. Seorang laki-laki tidak boleh melangsungkan pernikahan selama pernikahan awalnya masih berlangsung. Poligami dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari hakim syar'i dengan mengajukan permohonan tertulis yang berisi tentang alasan mengapa pernikahan itu perlu dilakukan, pendapatan dari pemohon atau slip gaji khususnya komitmen dalam hal keuangan yang dapat menjamin

---

<sup>23</sup>Ibid, Sec. 8: (1-7)

kewajiban-kewajibannya, jumlah tanggungan pada saat ini termasuk tanggungan nanti dari hasil poligaminya, serta adanya izin dari istri pertama<sup>24</sup>. Poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari hakim syar'i maka ia bersalah karena pelanggaran dan bertanggung jawab atas denda yang tidak melebihi \$ 2.000, penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.<sup>25</sup>

#### g. Harta Bersama

Harta bersama atau harta sepencarian adalah harta yang terdapat atau yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menggugat suami atau istri terkait dengan pembagian harta sepencarian. (60) Harta dari istri yang berkaitan dengan mas kawin, belanja, dan pemberian lain yang dilakukan suami tidak termasuk dalam harta sepencarian. (58) ketika terjadi perceraian, pengadilan memiliki kuasa untuk membagi harta sepencarian dengan mendapat rincian mengenai apa saja aset yang dihasilkan dalam perkawinan lalu dibagi kepada keduanya, atau menguangkan aset tersebut lalu dibagi kepada para pihak dengan memperhatikan seberapa besar kontribusi masing-masing pihak dalam menghasilkan aset tersebut, hutang dari masing-masing pihak, kebutuhan anak-anak dalam perkawinan tersebut (biasanya hal ini menjadi faktor besar harta dibagi sama rata). selain harta yang dihasilkan bersama, pengadilan juga bisa membagi harta yang dihasilkan dalam perkawinan oleh seorang pihak saja dengan mempertimbangkan kontribusi pihak yang mempunyai aset tersebut dan kondisi pihak yang tidak punya kontribusi, kebutuhan anak-anak.<sup>26</sup>

#### h. Hak Cerai istri

##### 1) Perceraian dengan *talaq* (cerai gugat)

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perceraian secara tertulis ke pengadilan dengan memuat<sup>27</sup> :

---

<sup>24</sup>Ibid, Part II, Sec. 23.

<sup>25</sup>Ibid, Part IX Sec. 123.

<sup>26</sup>Ibid, Part V, Sec. 59.

<sup>27</sup>Ibid, Sec. 42: (1).

- i. Biodata pemohon.
- ii. Nama, umur, dan jenis kelamin dari anak hasil perkawinan jika ada.
- iii. Keterangan proses atau keadaan perkawinan.
- iv. Alasan-alasan permohonan.
- v. Langkah damai yang sudah kedua belah pihak lakukan (jika ada).
- vi. Perjanjian perkawinan yang menyangkut mengenai pemeliharaan, hak asuh, ataupun harta bersama (jika ada) dan lain-lain.

Setelah permohonan diterima pengadilan, maka pemohon dan termohon akan dipanggil untuk dimintai pernyataan setuju atau tidak dengan perceraian itu.<sup>28</sup> Jika pihak lain menyetujui permohonan perceraian itu dan pengadilan telah melakukan selidik bahwa pernikahan tidak bisa dilanjutkan lagi, maka pengadilan memerintahkan suami untuk mengucapkan *talaq* didepan pengadilan.<sup>29</sup> Jika pihak lain tidak menyetujui permohonan perceraian maka ada kemungkinan rekonsiliasi antara para pihak, selanjutnya pengadilan mengarahkan perkara ini ke Family Advice Service Officer (Layanan Nasihat Keluarga)<sup>30</sup> dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam perceraian dengan *talaq*, maka yang jatuh adalah *talaq raj'i*.

## 2) Perceraian karena *syiqaq* dan penunjukan *Hakam*

Seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jika kekerasan tersebut terbukti dan pengadilan tidak dapat mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menetapkan perceraian dengan *talaq ba'in*.<sup>31</sup> Jika pengaduan kekerasan belum terbukti dan pengadilan menolak gugatan akan tetapi istri berulang kali membuat gugatan karena pertengkaran

---

<sup>28</sup>Ibid, Sec. 42: (2).

<sup>29</sup>Ibid, Sec. 42: (3).

<sup>30</sup>Ibid, Sec. 42: (6).

<sup>31</sup>Ibid, Sec. 43: (1).

yang terus menerus, maka pengadilan menunjuk *Hakam* yang bertindak atas nama istri dan suami dengan wewenang penuh atas keduanya untuk menjalankan arbitrase.<sup>32</sup>

### 3) Perceraian dengan *dharar syar'i*

Seorang istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan *dharar syar'i* yaitu dengan satu atau lebih dari alasan-alasan berikut ini<sup>33</sup>:

- i. Suami melakukan kekerasan.
- ii. Suami berselingkuh/bergaul dengan wanita yang dikenal buruk perangnya atau menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan syariat.
- iii. Memaksa istri menjalani kehidupan yang tidak bermoral.
- iv. Menahan barang/harta milik istri dan mencegahnya menggunakan hak miliknya.
- v. Menghalangi istri melakukan kewajiban beragamanya.

Jika suami beristri lebih dari satu ia tidak memperlakukan diantara istrinya dengan adil.

### 4) Perceraian dengan *ta'liq talaq*

Seorang istri berhak atas perceraian sesuai dengan *ta'lik talaq* pada saat pernikahan. Sebelum memutuskan perceraian, pengadilan memeriksa form perceraian dengan cara *ta'lik talaq* dari istri dan melakukan penyelidikan.<sup>34</sup>

### 5) Perceraian dengan *fasakh*

Seorang suami/istri dapat mengajukan formulir permohonan perceraian melalui *fasakh* jika memenuhi satu atau lebih dari beberapa alasan berikut<sup>35</sup>:

- i. Suami tidak diketahui keberadaannya atau ditahan selama satu tahun atau lebih.

---

<sup>32</sup>Ibid, Sec. 43: (2-5).

<sup>33</sup>Ibid, Sec. 44.

<sup>34</sup>Ibid, Sec. 45.

<sup>35</sup>Ibid, Sec. 46.

- ii. Suami mengabaikan atau tidak dapat melaksanakan pemeliharaan untuk istrinya selama empat bulan.
- iii. Suami dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atau lebih.
- iv. Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun tanpa alasan yang jelas.
- v. Impoten.
- vi. Gila selama dua tahun atau menderita kusta, AIDS atau penyebar HIV atau penyakit kelamin yang menular.
- vii. Istri tidak menyetujui pernikahan atau karena dipaksa.

i. Wasiat

Wasiat adalah pengakuan atau pernyataan dari seorang pewaris dalam kaitannya dengan harta miliknya, dalam bentuk tertulis. Termasuk wasiat dalam bentuk menjalankan kuasa sesuatu, wasiat pengasuhan sesuatu atau yang berkaitan dengan hak asuh dan belanja anak.<sup>36</sup> Wasiat tidak sah jika tidak tertulis dan ditandatangani pewasiat dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih yang juga menandatangani wasiat dihadapan pewasiat.<sup>37</sup> Yang berhak menerima wasiat hanyalah dari zuriat pewasiat saja. Namun tidak sah bila penerima wasiat adalah seorang anak-anak. Berkaitan dengan besar bagian wasiat, tidak ada aturan yang mengatur hal ini, namun jika pewasiat mewasiatkan harta pusakanya tanpa batasan tertentu maka hal itu baiknya hanya dipahami sebagai pemindahan kuasa untuk mengurus kepentingan harta tersebut.<sup>38</sup>

j. Hibah

Hibah adalah pemberian sesuatu harta hak kepunyaan pemberi hibah yang dibuat semasa hayatnya secara sukarela kepada penerima hibah tanpa alasan.<sup>39</sup> hibah dinyatakan sah jika:

---

<sup>36</sup>Perlembangan Negara Brunei Darussalam, *Perintah Darurat (Wasiat)* 1999, pasal 2.

<sup>37</sup>Ibid, Pasal 5: (1-2).

<sup>38</sup>Ibid, Pasal 21.

<sup>39</sup>Ibid.

- i. Harta adalah kepunyaan yang memberi hibah
- ii. Pernyataan hibah diberikan dengan cara yang jelas atau kinayah
- iii. Pernyataan menerima juga disebutkan dengan jelas atau kinayah
- iv. Harta adalah benda tertentu bukan sekedar manfaat saja
- v. Harta ada saat hibah.

Bahagian dalam hibah tidak diatur secara jelas. Seorang pemberi hibah hendaknya adalah seorang yang berumur 15 tahun qamariah dan berakal, tidak dalam kondisi terpaksa atau dipaksa, dan tidak dinyatakan bangkrut.<sup>40</sup> Sedangkan penerima hibah hendaknya adalah orang yang ada pada masa hibah itu dibuat. Hibah kepada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya atau bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah.

### C. Penutup

1. Negara Brunei Darussalam sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim telah mereformasi hukum Islam dengan proses legislasi modern meskipun pada dasarnya mereka dengan tegas tetap berpegang pada satu madzhab yang mereka ikuti yaitu madzhab Syafi'i.
2. Arah pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Brunei juga berkaitan dengan isu-isu yang berkembang yaitu mengenai perempuan dan anak.
3. Aturan-aturan yang ditetapkan Brunei dalam Hukum Keluarga Islam meliputi pendaftaran perkawinan, batas minimal usia nikah, persetujuan menikah, wali nikah, anak sah, harta bersama, hak cerai istri, wasiat, serta hibah.

### Referensi

Baru, Ikhtiar, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru VAN HOEVE, 2012.

Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm 257.

---

<sup>40</sup>Ibid, Pasal 13.

- Cahyani, A, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 no 2, 2015).
- Ghofur, Abdul, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 7 no 1, 2015.
- Kandu, Amirullah, *Ensiklopedi Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Laws Of Brunei “*Islamic Family Law*” Chapter 217.
- Mustika, M. Zaki dan Dian, *Syariah dan Negara, Ragam Perspektif dan Implementasi Di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Perlembangan Negara Brunei Darussalam, *Perintah Darurat (Wasiat)* 1999.
- Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, *Perintah Hibah* 2018.
- Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Setiawan, Eko, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 6 no 2, 2014.
- Wahyuni, Sri, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-negara Muslim*, (Kosmik hukum, Vol 11 no 1, 2011), hlm. 214.

---

**\*Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta**